



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 43 TAHUN 2021**

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan ketentuan mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan kota Batam (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 Tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Rokan hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang di berikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status wajib pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah.
9. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
10. Pajak Daerah adalah penanganan dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang undang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah.
11. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya di singkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
14. Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada KPP pratama.

15. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya di singkat SPT tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak yang di gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam memberikan pelayanan KSWP
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan prosedur standar kepada wajib pajak untuk mendapatkan layanan publik tertentu;
 - b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan: dan
 - c. meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak;
- b. Jenis layanan publik tertentu; dan
- c. Pembinaan.

BAB II PELAKSANAAN KSWP

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki NPWP Cabang/ Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu melakukan KSWP Kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Layanan publik tertentu terdiri dari :

- a. sektor Pertanian dan Perkebunan;
- b. sektor Lingkungan Hidup;
- c. sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- d. sektor Perikanan;
- e. sektor Kesehatan;
- f. sektor Perindustrian;
- g. sektor Perdagangan;
- h. sektor Perhubungan;
- i. sektor Pariwisata;
- j. sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. sektor Ketenaga Kerjaan;
- l. sektor Perkoperasiaan dan UKM;
- m. sektor Pertanian.

Pasal 6

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak daerah dari permohonan layanan tertentu.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan Surat Keterangan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub urusan Pendapatan Pajak dan Retribusi dalam melakukan KSWP kepada Direktorat Jendral Pajak melalui KPP Pratama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) memberikan keterangan berupa:

- a. NPWPD;
- b. nama Wajib Pajak; dan
- c. jenis Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub urusan Pendapatan Pajak dan Retribusi;
 - b. telah melakukan pembayaran:
 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan; dan

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus melakukan konfirmasi ke Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub urusan Pendapatan Pajak dan Retribusi untuk mendapatkan Surat Keterangan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub urusan Pendapatan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR : 43